BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Lingiustik Forensik

Menurut Butar-butar, (2025) linguistik forensik merupakan penggunaan ilmu dan metode tentang bahasa untuk membantu proses penyelidikan dan peradilan. Cara kerjanya adalah dengan menganalisis ucapan atau tulisan yang menjadi bukti penting dalam kasus hukum. Tujuannya adalah memberikan informasi tentang bahasa yang jujur dan bisa dipercaya kepada para penyidik, pengacara, serta pengadilan agar mereka bisa membuat keputusan hukum yang tepat. Linguistic forensic berfokus pada analisis bukti verbal dalam kasus, seperti analisis pernyataan lisan dan tertulis . kajian ini menggabungkan ilmu linguistik (Ilmu Bahasa) dan ilmu forensik. Linguistik forensik adalah salah satu cabang linguistik yang relatif baru.

Seperti yang dikatakan oleh Ollson (Machdori, 2023), linguistik forensik berkaitan dengan bahasa dan proses penegakan hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan, atau proses hukum yang bisa terlibat pelanggaran hukum atau membutuhkan penyelesaian hukum. Aprilia (2023) menjelaskan bahwa pembelajarn bahasa dapat dikategorikan menjadi dua sisi yaitu internal dan eksternal. Analisis bahasa dapat disesuaikan dengan berbagai konteks dan tujuan, seperti mengaitkannya dengan aspek kemasyarakatan, kebudayaan, kesehatan, kejiwaan, hukum forensik, dan berbagai bidang

lainnya. Dalam penerapannya, bidang ilmu ini akan selalu bersinggungan dengan aspek-aspek hukum. Seorang ahli bahasa memiliki peran krusial dalam menganalisis data kebahasaan yang akan digunakan sebagai barang bukti dalam proses pengadilan. Berbicara tentang asal-usul kata, istilah forensik berasal dari bahasa Latin *forëns(is)* yang memiliki arti "berhubungan dengan forum atau publik".

Kajian linguistik forensik mencakup fenomena bahasa yang berkaitan dengan proses hukum, meliputi dokumen hukum, komunikasi dalam persidangan,penyelesaian masalah hukum, serta komunikasi interpersonal yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam penerapannya, bidang ini menggunakan berbagai teori kebahasaan seperti teori gramatikal, analisis percakapan dan wacana, pendekatan kognitif, serta kajian tindak tutur. Selain itu, teknik dan teori linguistik deskriptif juga diterapkan, mencakup aspek fonetik-fonologi, kosakata, struktur kalimat, makna, penggunaan bahasa dalam konteks, wacana, dan kajian teks Susanto & Nanda (Anggo, 2025). Menurut Sholihatin, (Anggo, 2025), linguistik forensik merupakan kebutuhan dalam merespon dinamika perkara kebahasaan yang marak sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.

Jika ditelusuri asal katanya, istilah linguistik forensik terbentuk dari dua kata: linguistik dan forensik. Kata linguistik berakar dari bahasa Latin 'lingua' yang merujuk pada pengertian bahasa. Dalam konteks keilmuan, linguistik merupakan studi tentang Bahasa atau ilmu Bahasa, dan praktisinya dikenal dengan sebutan linguis. Bidang ini sering disebut sebagai linguistik

umum (general linguistic) karena cakupan kajiannya meliputi berbagai bahasa, tidak terbatas pada satu bahasa saja. Penggunaan linguistik forensik dalam ujaran kebencian baik di media sosial mencakup analisis teks komentar untuk mengidentifikasi adanya unsur- unsur yang berpotensi mengakibatkan kejahatan di media sosial. Linguistik forensik adalah bidang ilmu yang tergabung dari beberapa disiplin ilmu, dan meskipun masih relatif baru, bidang ini terus berkembang dengan cepat. Linguistik forensik bukan hanya teori, tetapi juga praktik nyata yang diucapkan maupun yang di tulis, sebagai bukti penting dalam penyelidikan kriminal dan proses hukum (Butar-butar, 2025).

Linguistik forensik memiliki beberapa aspek utama yang diterapkan dalam bidang hukum. Penelitian ini mencakup analisis bahasa pada dokumen hukum, cara aparat penegak hukum menggunakan bahasa, metode bertanya kepada anak-anak dan saksi yang lemah, komunikasi di pengadilan, penggunaan bukti serta kesaksian ahli bahasa dalam persidangan, pemeriksaan apakah suatu tulisan asli atau tidak, serta analisis suara untuk membantu mengidentifikasi seseorang.

2. Ujaran Kebencian Dalam Kajian Linguistik Forensik

Marpaung (2020) mengemukakan bahwa ujaran kebencian merupakan pernyataan atau tindakan yang memiliki tujuan untuk memusuhi, membenci, dan merugikan seseorang atau kelompok tertentu karena karakteristik yang mereka miliki, seperti ras, agama, etnis, atau orientasi seksual. Ujaran ini menunjukkan sikap yang diskriminatif, menakutkan, menentang, atau

mengandung prasangka terhadap si korban.. Tindakan ini tidak hanya tidak sopan dan merugikan, tetapi juga bisa melanggar hukum. Jika terjadi, orang yang melakukan ujaran kebencian bisa diadili secara hukum dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ujaran kebencian bisa berupa ucapannya yang memancing perasaan negatif, menantang, menyindir, atau menyatakan hal-hal yang dilarang karena dapat memicu kekerasan, diskriminasi, permusuhan, atau bahkan konflik sosial terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Ujaran kebencian sudah sangat marak terjadi di media sosial seperti *tiktok, Instagram, facebook,* dan media sosial lainnya. Pengguna sosial media sering kali pengguna sosial media mengungga atau mengomentari sesuatu yang bersifat menyinggung, menyebarkan berita palsu, ataupun ujaran kebencian.

Ujaran kebencian adalah cara seseorang atau kelompok berkomunikasi dengan menantang, mendorong, atau merendahkan orang atau kelompok lain berdasarkan berbagai hal seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, kecacatan, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lainnya. Secara hukum, ujaran kebencian mencakup ucapan, tindakan, tulisan, atau pertunjukan yang dilarang karena bisa memicu terjadinya kekerasan dan sikap prasangka, baik dari orang yang mengucapkannya maupun dari pihak yang menjadi korban,Yudha Prawira, (Zulkarnain, 2020)

3. Unsur Penyebab Ujaran Kebencian

Menurut Nur Alim (2025) ujaran kebencian dapat disebabkan oleh beberapa unsur yaitu:

a. Kondisi psikologis dan emosional pelaku, misalnya perasaan benci, emosi tinggi, atau prasangka pribadi terhadap kelompok tertentu.
b. Ketidaktahuan atau rendahnya kesadaran tentang dampak ujaran kebencian. Faktor-faktor ini menyebabkan seseorang mudah terdorong untuk menyampaikan kata-kata negatif dan merendahkan kelompok lain.
c. Tekanan lingkungan sosial dan politik yang memicu konflik atau perpecahan antar kelompok masyarakat.
d. Akses mudah terhadap teknologi dan media sosial yang mempercepat penyebaran ujaran kebencian .

Cibangsa (2020) ujaran kebencian sering kali terjadi dikarenakan banyak pengguna media sosial yang tidak tahu batasan-batasan bahasa dalam berbicara dan berkomentar di media sosial. Ujaran kebencian yang sering ditemukan di media sosial adalah penyebaran berita palsu, penghinaan terhadap fisik seseorang, penistaan agama, dan banyak Tindakan dan perkataan yang menyinggung pengguna sosial media lainnya. Ujaran kebencian sangat gampang ditemukan pada media sosial di karenakan berita yang cepat menyebar dan juga banyaknya pengguna yang merasa iri pada pengguna sosial media lainnya, ujaran kebencian juga sering terjadi akibat pengguna yang tidak mencari tahu kejelasan dari sebuah postingan sehingga pengguna mengomentari sebuah postingan dengan Bahasa yang tidak baik.

Ujaran kebencian memuat kebencian yang intens dan tidak logis, serta dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti mendorong tindakan kekerasan atau perbuatan

yang merugikan pihak yang menjadi sasaran. Ujaran kebencian dapat muncul dalam bentuk kata-kata kasar, komentar yang sangat diskriminatif, hingga seruan yang dapat memicu kekerasan. Dari sudut pandang hukum, ujaran kebencian meliputi ucapan, tindakan, tulisan, atau pertunjukan yang dilarang karena berpotensi menimbulkan kekerasan dan permusuhan.

4. Bentuk- Bentuk Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian merupakan kejahatan yang sering ditemukan dalam bentuk komunikasi individu maupun berkelompok. Adapun bentuk- bentuk ujaran kebencian menurut Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 sebagai berikut:

a. Penghinaan atau pencemaran nama baik.

Penghinaan merupakan ucapan atau komentar yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang atau kelompok. Menurut Oemar (1990), Penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang ditujukan untuk merendahkan kehormatan atau martabat seseorang di mata masyarakat melalui ucapan, tulisan, atau perbuatan tertentu.

b. Penistaan

Penistaan merupakan pernyataan yang melecehkan atau mengejek keyakinan, agama, atau nilai penting suatu kelompok yang dapat memicu permusuhan. Menurut Anshari (2018), Penistaan merupakan tindakan yang menyerang martabat, nilai, atau keyakinan seseorang atau kelompok dengan kata-kata atau perbuatan yang merendahkan, sehingga bisa

menyebabkan perasaan tidak dihormati, marah, atau terjadinya konflik sosial.

c. Mempovokasi.

Memprovokasi merupakan ucapan yang memicu masalah, permusuhan, atau tindakan kekerasan terhadap seseorang atau kelompok tertent. Menurut Effendy (2003), Memprovokasi merupakan komunikasi yang bertujuan memicu perasaan, kemarahan, atau reaksi tertentu pada orang lain agar mereka terdorong melakukan sesuatu.

d. Menyebarkan Berita bohong

Penyebaran berita bohong merupakan penyebaran informasi palsu atau hoaks yang mengandung kebencian atau untuk memicu permasalahan antar individu atau kelompok. Menurut fauzan (2021) menyebarkan berita bohong merupakan tindakan mengirimkan atau menceritakan informasi yang tidak benar atau tidak jujur, baik lewat media sosial, internet, atau media lainnya, dengan maksud atau hasil yang bisa membuat orang bingung, mengubah pendapat mereka, atau merugikan orang lain.

5. Dampak Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian adalah tindakan yang sangat tidak terpuji. Ujaran kebencian tidak hanya terjadi pada saat bertatap muka namun juga banyak yang terjadi di media sosial. Dampak ujaran kebencian sangat luas, dan merugikan bagi individu ataupun masyarakat. Menurut Britannica. (2023) ujaran kebencian dapat menyebabkan stres, trauma psikologis, dan penurunan percaya diri bagi individu atau kelompok yang menjadi sasaran. Ujaran yang

bersifat merendahkan atau menghina dapat menimbulkan rasa takut, cemas, dan isolasi sosial. Adapun dampak yang sering timbul pada ujaran media sosial sebagai berikut:

a. Trauma psikologis

Trauma psikologis merupakan dampak bisa memengaruhi kesehatan mental korban, terutama jika serangan kebencian sering terjadi atau terkait dengan kekerasan fisik. Menurut Subandi (2019) trauma psikologis adalah suatu kondisi luka pada jiwa yang diakibatkan oleh suatu peristiwa. *American Psychiatric Association*. (2022). Trauma psikologis merupakan kondisi yang dapat berkembang setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis yang sangat mengancam keselamatan diri atau orang lain.

b. Stres

Stres merupakan perasaan takut, atau khawatir tentang keselamatan diri dan keluarga bisa muncul, terutama jika kebencian disebarkan secara luas melalui media sosial atau platform publik. Menurut Prawira (2021) stres merupakan keadaan seseorang yang disebabkan oleh tuntunan fisik maupun lingkungan yang dinilai sebagai beban yang melampaui kemampuan. Kemenkes RI (2022) mengemukakan bahwa stres merupakan reaksi tuubu saat ada peristiwa yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri

c. Depresi

Depresi merupakan rasa tidak aman bisa muncul, karena korban

merasa bahwa tidak dapat melindungi diri dari serangan verbal atau diskriminasi. Prawira (2021) depresi merupakan gangguan suasana hati yang ditandai oleh rasa tidak berdaya,sedih yang mendalam, serta tidak minat dengan hal yang sebelumnya dianggap menyenangkan. Barlow, D. H., & Durand, V. M. (2015). Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai oleh perasaan sedih, kehilangan minat, rendah diri, gangguan tidur, dan penurunan energi yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu.

d. Menurunnya rasa percaya diri

Menurunnya rasa percaya diri merupakan perasaan mulai meragukan nilai diri sendiri, yang berpotensi merusak kualitas hidup secara keseluruhan. Menurut Prawira (2021) menurunnya rasa percaya diri merupakan perasaan seseorang terhadap pengalaman masa lalu atau kegagalan. Menurut Sarwono, S. W. (2010). Tidak percaya diri adalah kondisi psikologis yang sangat berkaitan dengan ketidakmampuan seseorang untuk menerima dirinya sendiri, sehingga membuatnya merasa takut atau cemas ketika menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari.

e. Isolasi sosial

Isolasi sosial merupakan dampak yang bisa memperburuk kondisi mental korban, menyebabkan korban merasa terasing dan tidak memiliki tempat di masyarakat. Menurut Darmawan (Sri,2017) isolasi sosial sebagai

cara seseorang untuk menjauh dari hubungan dengan orang lain karena merasa tidak nyaman atau tidak mampu membangun ikatan yang baik.

memisahkan masyarakat, memicu konflik, dan merusak hubungan sosial. Konflik yang muncul dari ujaran kebencian dapat membuat kelompok-kelompok saling bertentangan dan menimbulkan perasaan benci antar komunitas.

6. Solusi Ujaran Kebencian

Solusi untuk mengatasi ujaran kebencian mencakup beberapa langkah penting yang bisa dilakukan oleh individu maupun secara bersama-sama. Pertama, kita perlu tetap tenang dan tidak mudah terpancing, menghadapi ujaran kebencian dengan sikap sopan, percaya diri, serta menunjukkan contoh komunikasi yang positif. Mengabaikan, memblokir, atau melaporkan akun yang menyebarkan ujaran kebencian di media sosial juga bisa bantu mengurangi penyebarannya.Di sisi lain, menyebarkan pikiran dan pesan yang positif bisa menjadi cara untuk melawan ujaran kebencian dan membentuk lingkungan yang lebih harmonis.

Pendidikan tentang penggunaan media dan digital juga penting karena bisa membantu kita mengenali serta merespons ujaran kebencian secara tepat. Selain itu, dialog antar komunitas yang berbeda bisa memperkuat pemahaman dan rasa toleransi antar kelompok masyarakat.

7. Media Sosial

Media sosial adalah alat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dengan cepat dan luas di masa sekarang. Menurut Boer, R. F.

(2021), Media sosial tidak lagi berfungsi sebatas sarana komunikasi, melainkan juga menjadi ruang persuasi digital yang berperan dalam membentuk perilaku konsumsi serta memengaruhi pengambilan keputusan individu dalam kehidupan sosial dan digital. Media sosial banyak digunakan untuk hiburan, mencari dan mengungga berita, pemasaran, serta akrivitas lain yang melibatkan media sosial. Namun media sosial harus digunakan dengan bijak, memperhatikan privasi, menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan, dan ikut serta membuat kejahatan di sosial media. Secara umum media sosial mencakupi semua jenis aplikasi dan website yang dapat diakses dengan jaringan internet di antaranya aplikasi *tiktok, Instagram, twitter, telegram, Facebook* dan aplikasi lainnya termasuk juga situs-situs, blog, situs pemerintah maupun situs pada suatu Perusahaan. Salah satu sosial media yang banyak di gunakan adalah *facebook dan tiktok*.

Menurut Nasrullah, R. (2020), *Facebook* merupakan media sosial yang memberi kesempatan kepada penggunanya untuk menciptakan identitas digital, berkomunikasi, berbagi berbagai konten, serta mengembangkan dan mempertahankan jaringan sosial secara online di lingkungan virtual. *Fecabook* sebagai platfrom media sosial yang banyak di gunakan pada masa sekarang yang memungkinkan pengguna membuat, megedit, dan membagikan video berdurasi singkat dengan fitur kreatifnya. Aplikasi ini popular karena kontennya yang cepat, kreatif, dan mudah di akses. Menurut Abidin (2021) *tiktok* merupakan media sosial dengan praktik budaya digital, terutama dalam bentuk ekspresi diri, kreativitas dan penciptaan tren melalui video yang mudah

diproduksi dan konsumsi. Akan tetapi pada media sosial ini banyak juga di temukan Tindakan kejahatan seperti ujaran kebencian.

Meski platfrom ini memudahkan orang untuk berinteraksi, dengan meningkatnya aktivitas pengguna juga menyebabkan resiko. Salah satunya adalah ujaran kebencian melalui teks komentar. Di *facebook* dan juga *tiktok* ujaran kebencian sering terjadi dalam kolom komentar, dimana pengguna dengan muda mengungkapkan pendapat atau kritik yang merujuk pada ujaran kebencian.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian mengenai linguistik forensik dalam kasus ujaran kebencian di media sosial sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Banyak orang yang tertarik untuk meneliti bidang yang sama, namun dengan fokus atau objek studi yang berbeda. Penelitian yang relevan adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain dan menghasilkan temuan yang valid sesuai dengan tujuan dan judul penelitian tersebut. Berikut ini ada dua penelitian yang sudah memuat hasil karya ilmiah dalam bidang linguistik forensik terkait ujaran kebencian di media sosial yang sebelumnya sudah diteliti.

1. Penelitian yang berjudul “ujaran kebencian SARA pada konten media sosial kajian linguistik forensik”, oleh Machdori dari Universitas Hassanudin 2023. Tujuan dari penelitian Machdori adalah untuk menguraikan bentuk-bentuk desktiminasi (kebencian)SARA pada konten sosial media. Penelitian yang dilakukan oleh machdori memiliki kesamaan

dengan peneliti sekarang yaitu menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaan penelitian antara peneliti terdahulu dan sekarang adalah machdori menggunakan data dari beberapa platfrom sosial media seperti twitter, Instagram, facebook, whatsapp, telegram, blog, dan tiktok. Sedangkan peneliti sekarang memperoleh data dari media sosial *facebook* dan *tiktok.* (Machdori, 2023)

2. Penelitian yang berjudul "Ujaran kebencian di media sosial. Oleh Dian Junita Ningrum dari Universitas bengkulu 2019. Tujuan dari penelitian Dian Junita Ningrum adalah untuk mendeskripsikan mendeskripsikan bentuk tindak ujaran kebencian di media sosial serta jenis tindak tutur ilokusi pada komentar netizen di facebook. . Penelitian yang dilakukan Dian Junita Ningrum memiliki kesamaan dengan peneliti sekarang yaitu menggunakan metode kualitatif dan juga media sosial yang digunakan adalah *facebook* dan *tikok*.